

Pemkot Sukabumi Kembali Tertibkan Papan Reklame Tidak Berizin dan Tak Bayar Pajak



Sumber Gambar : <https://konspirasikeadilan.id/artikel/pajak-reklame9310>

Pemerintah Kota Sukabumi kembali menertibkan papan reklame dan baliho yang tidak berizin di beberapa lokasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi mengingatkan kembali ketentuan pemasangan papan nama toko dan reklame kepada para pelaku usaha. Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Sukabumi, Saepulloh, menjelaskan berdasarkan aturan terbaru instruksi Wali Kota terkait penertiban pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija), jika papan nama berdiri di atas Rumija, maka wajib mengajukan permohonan pemanfaatan Rumija terlebih dahulu dan harus melalui kajian teknis Dinas PUPR, khususnya Bina Marga. "Jika papan nama dipasang di atas bangunan sendiri dan ukurannya kurang dari enam meter persegi, cukup mengajukan Surat Keterangan (SK) Tayang tanpa perlu mengurus Rumija. Semua kebijakan ini berdasarkan Instruksi Wali Kota Sukabumi," jelas Saepulloh, Senin, 19 Mei 2025.

Saepulloh menambahkan, apabila di atas papan nama terdapat iklan atau tempelan produk lain, tetap wajib membayar pajak reklame, meski ukurannya di bawah 6 meter. Sebaliknya, jika papan nama atau reklame berdiri terpisah dari bangunan induk dan berada di atas tanah pemerintah, maka harus mengurus izin Rumija, membayar retribusi PBG, SK Tayang, dan pajak reklame. "Untuk persoalan ini, pengurusan PBG tidak diperlukan selama masih satu kesatuan dengan bangunan utama. Biaya pemanfaatan Rumija dikenakan Rp 240 ribu per meter persegi per tahun. Kami memberikan waktu 30 hari setelah penertiban

bagi pemilik untuk mengurus izinnya,” jelas Saepulloh. Penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP dan Damkar ini, dihadiri langsung Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Di Jalan Ahmad Yani, lima papan reklame tidak berizin ditertibkan. Selain di Jalan Ahmad Yani, petugas gabungan langsung malakukan penertiban di pertigaan pintu hek, kemudian di kawasan lampu merah degung, dan Jalan KH Ahmad Sanusi.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengatakan salah satu tujuan utama penertiban papan reklame tidak berizin adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor pajak dan retribusi daerah. Pasalnya, reklame ilegal merugikan pendapatan kota. Ia menjelaskan, bahwa ada 41 papan reklame yang diduga tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak dan retribusi daerah. Namun hingga saat ini baru ada lima yang sudah teridentifikasi dan sudah ditertibkan. “Ada 41 papan reklame yang diduga tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak daerah, dan ini salah satu yang sudah teridentifikasi,” ujar Ayep Zaki, di sela-sela kegiatan penertiban papan reklame.

Menurutnya, Pemkot Sukabumi memberikan waktu 30 hari bagi pemilik papan reklame untuk mengurus izinnya. Namun bilamana tidak ada yang mengurusnya, maka papan reklame itu akan diambil alih oleh Pemkot Sukabumi. “Dalam waktu 30 hari pemiliknya tidak datang ke kami, ke perizinan maupun ke Satpol PP, maka papan reklame ini kita akan ambil alih menjadi milik Pemkot Sukabumi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kasatpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, Ayi Jamiat, memastikan pihaknya akan menertibkan papan reklame yang tidak berizin dan tidak membayar pajak. Namun demikian, pihaknya juga harus melakukan pendataan dan koordinasi dengan dinas terkait.

Sumber Berita:

1. <https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95115090901/pemkot-sukabumi-kembali-tertibkan-papan-rekame-tidak-berizin-dan-tak-bayar-pajak>, *Pemkot Sukabumi Kembali Tertibkan Papan Reame Tidak Berizin dan Tak Bayar Pajak*, Senin 5 Mei 2025.
2. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019343326/pemkot-sukabumi-minta-pengusaha-pahami-regulasi-soal-papan-reklame>, *Pemkot Sukabumi Minta Pengusaha Pahami Regulasi Soal Papan Reklame*, Senin, 19 Mei 2025.
3. <https://pelitasukabumi.id/2025/05/19/dpmptsp-kembali-ingatkan-regulasi-soal-papan-nama-toko-dan-reklame/>, *DPMPTSP Kembali Ingatkan Regulasi Soal Papan Nama Toko Reklame*, Senin, 19 Mei 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daaerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*selanjutnya disebut Perda Kota Sukabumi No. 4/2023 jo Perda Kota Sukabumi No. 2/2025*).
- b. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (*selanjutnya disebut Perwal Sukabumi No. 24/2024*).

2. Pengertian

- a. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. (*Pasal 1 angka 27 Perda Kota Sukabumi No. 4/2023 jo Perda Kota Sukabumi No. 2/2025*)
- b. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. (*Pasal 1 angka 28 Perda Kota Sukabumi No. 4/2023 jo Perda Kota Sukabumi No. 2/2025*)
- c. Penyelenggaraan Pajak Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan penetapan, Pembayaran Pajak, Penagihan dan Pemeriksaan. (*Pasal 1 angka 21 Perwal Sukabumi No. 24/2024*)

3. Jenis Pajak

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) PBB-P2;
 - 2) BPHTB;
 - 3) PBJT;
 - a) Makanan dan/atau minuman;
 - b) Tenaga Listrik;
 - c) Jasa perhotelan;
 - d) Jasa parkir; dan
 - e) Jasa kesenian dan hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) PAT;
 - 6) Pajak MBLB;

- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen PKB; dan
- 9) Opsen BBNKB.

(Pasal 2 ayat (1) Perda No. 4/2023 jo Perda No. 2/2025)

b. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

- 1) PBB-P2;
- 2) Pajak Reklame;
- 3) PAT
- 4) Opsen PKB; dan
- 5) Opsen BBNKB

(Pasal 3 ayat (1) Perda No. 4/2023 jo Perda No. 2/2025)

4. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

a. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. *(Pasal 3 ayat (1) Perwal Sukabumi No. 24/2024)*

b. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- 2) Reklame kain;
- 3) Reklame melekat/stiker;
- 4) Reklame selebaran;
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame apung;
- 8) Reklame film/slide; dan
- 9) Reklame peragaan.

(Pasal 3 ayat (2) Perwal Sukabumi No. 24/2024)

c. Tidak termasuk Objek Pajak, yaitu:

- 1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran tidak melebihi 6 m² (enam meter persegi);

- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 5) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

(Pasal 3 ayat (3) Perwal Sukabumi No. 24/2024)

- d. Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. *(Pasal 4 ayat (1) Perwal Sukabumi No. 24/2024)*
- e. Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. *(Pasal 4 ayat (2) Perwal Sukabumi No. 24/2024)*

5. Perizinan *(Pasal 18 s.d. Pasal 20 Perwal Sukabumi No. 24/2024)*

- a. Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah, wajib mendapatkan Izin dari Wali Kota.
- b. Kewenangan memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), yaitu terhadap Reklame papan nama usaha/profesi dengan ukuran ≤ 1 m² (kurang dari atau sama dengan satu meter persegi) yang penempatannya melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- d. Pemberian Izin mempertimbangkan aspek penataan lingkungan yang berkaitan dengan keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum serta kepentingan Pembangunan Daerah.
- e. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin.
- f. Penyelenggara yang telah mendapatkan Izin bertanggung jawab penuh atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame.
- g. Masa berlaku Izin dibedakan menjadi:
 - 1) Izin Reklame Permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Izin Reklame Insidental dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- h. Ketentuan masa berlaku Izin Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletaknya melekat pada bangunan, dengan masa berlaku Izin selama kegiatan usaha/profesi dijalankan
- i. Dalam hal masa berlaku Izin akan berakhir, Penyelenggara dapat mengurus kembali Izin.